



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitrotul Azizah Binti Alm.Turmudi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rowo, RT 03 RW 13, Desa Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Fitrotul Azizah Binti Alm.Turmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FITROTUL AZIZAH Als FITRI** bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam dalam pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITROTUL AZIZAH Als FITRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5 (Lima) lembar kwitansi pengiriman beras dari saksi korban.
 - 2 (Dua) lembar surat pernyataan dari saksi korban.
 - 1 (Satu) buah buku catatan merk Kiky warna coklat.Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM - 34 /JEMBER/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI pada hari yang tidak ingat lagi tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 bertempat di UD. SARI JAYA JENGGAWAH di Desa Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, yang dilakukan berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI kenal dengan saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH dari Facebook yang akan order beras dan kemudian dilanjutkan kesepakatan antara terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI dengan saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH selaku sales beras UD. SARI JAYA JENGGAHAWAH bahwa pembayaran untuk order beras paling lambat 1 (satu) bulan harus dibayar setelah beras tersebut dikirim atau diterima oleh terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI.

- Bahwa kemudian terdakwa mengorder beras kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertama Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras ke saksi sebanyak 1.500kg beras (1,5 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun setelah 1 bulan sesuai kesepakatan tersebut terdakwa belum membayarnya dan terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH bahwa dengan alasan “ada temannya a,n Hj. LULUK alamat Garahan - SILO akan menjalin kerjasama dan saya yang bertanggung penuh dengan orderan Hj. LULUK “, sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH mengirimkan orderan terdakwa yang kedua pada tanggal 18 April 2021 tersebut
 - b. Dan kemudian dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tertarik untuk mengirim / order beras kembali yang kedua pada tanggal 18 April tahun 2021 kepada terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI sebanyak 2.000kg beras (2 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.450.000 (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun terdakwa belum membayarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH dengan alasan bahwa “ beras milik sampean rasanya cocok dan ada teman lagi warga Seputih Kec. Mayang akan bekerja sama dan sistemnya juga sama 30 hari akan membayar setelah menerima beras dan terdakwa bertanggung jawab penuh akan kerjasamanya, dan kemudian dengan perkataan terdakwa meminta order beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tertarik untuk mengirimkan beras dan menir tersebut kepada terdakwa tersebut secara bertahap

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 3000kg beras dan pada tanggal 25 april 2021 sebanyak 920kg beras ke rumah terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI

- c. Dan pada tanggal 21 April tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 3.000kg beras (3 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 27.400.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 920 kg beras dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.464.000 (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 4.000kg beras (4 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 9.400 kg menir dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.300.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- Dan kemudian terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI membayar uang beras dan menir kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tersebut antara lain :

- a. Tanggal 5 Mei 2021 membayar orderan yang 1 (pertama) secara cash sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Tanggal 10 Mei 2021 menitipkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- c. Tanggal 6 Juni 2021 menitipkan uang secara cash kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akhir Juni s/d Akhir Juli 2021 menitipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dan terdakwa FITROTUL AZIZAH membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bahwa sejak pengiriman kedua tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH merasa tertipu hingan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI pada hari yang tidak ingat lagi tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 bertempat di UD. SARI JAYA JENGGAWAH di Desa Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH selaku sales UD. SARI JAYA JENGGAWAH ada kesepakatan dengan terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI bahwa pembayaran untuk order beras yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah beras tersebut dikirim atau diterima oleh terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengorder beras kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertama Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras ke saksi sebanyak 1.500kg beras (1,5 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun setelah 1 bulan sesuai kesepakatan tersebut terdakwa belum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya dan terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH bahwa dengan alasan “ada temannya a,n Hj. LULUK alamat Garahan - SILO akan menjalin kerjasama dan saya yang bertanggung penuh dengan orderan Hj. LULUK “, sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH mengirimkan orderan terdakwa yang kedua pada tanggal 18 April 2021 tersebut

- b. Dan kemudian dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tertarik untuk mengirim / order beras kembali yang kedua pada tanggal 18 April tahun 2021 kepada terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI sebanyak 2.000kg beras (2 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.450.000 (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun terdakwa belum membayarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH dengan alasan bahwa “ beras milik sampean rasanya cocok dan ada teman lagi warga Seputih Kec. Mayang akan bekerja sama dan sistemnya juga sama 30 hari akan membayar setelah menerima beras dan terdakwa bertanggung jawab penuh akan kerjasamanya, dan kemudian dengan perkataan terdakwa meminta order beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tertarik untuk mengirimkan beras dan menir tersebut kepada terdakwa tersebut secara bertahap pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 3000kg beras dan pada tanggal 25 April 2021 sebanyak 920kg beras ke rumah terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI
- c. Dan pada tanggal 21 April tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 3.000kg beras (3 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 27.400.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 920 kg beras dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.464.000 (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTARULLOH sebanyak 4.000kg beras (4 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 9.400 kg menir dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.300.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dan kemudian terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI membayar uang beras dan menir kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tersebut antara lain :

- Tanggal 5 Mei 2021 membayar orderan yang 1 (pertama) secara cash sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Tanggal 10 Mei 2021 menitipkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- Tanggal 6 Juni 2021 menitipkan uang secara cash kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Akhir Juni s/d Akhir Juli 2021 menitipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dan terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bahwa sejak pengiriman kedua tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH merasa tertipu hingan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa FITROTUL AZIZAH Binti Alm TURMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mohammad Edi Muhtarulloh, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut sejak pada sekitar bulan April 2021, di UD. SARI JAYA JENGGAHAWAH yang beralamat Desa Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.214.000,00 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang telah digunakan secara pribadi oleh FITROTUL AZIZAH Als FITRI tersebut adalah milik UD. SARI JAYA JENGGAHAWAH;
- Bahwa berawal adanya kesepakatan antara saksi dengan terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI terkait pembayaran untuk order beras yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah beras tersebut dikirim atau diterima oleh tersangka FITROTUL AZIZAH Als FITRI;
- Bahwa dengan kesepakatan tersebut selanjutnya saksi mengirimkan beras secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertama Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI mengorder beras ke saksi sebanyak 1.500kg beras (1,5 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun setelah 1 bulan sesuai kesepakatan tersebut terdakwa belum membayarnya dan terdakwa FITROTUL AZIZAH mengatakan kepada saksi bahwa dengan alasan “ada temannya an Hj. LULUK alamat Garahan - SILO akan menjalin kerjasama dan saya yang bertanggung penuh dengan orderan Hj. LULUK “, sehingga saksi mengirimkan orderan terdakwa yang kedua pada tanggal 18 April 2021 tersebut;
 - b. Dan kemudian dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi tertarik untuk mengirim / order beras kembali yang kedua pada tanggal 18 April tahun 2021 kepada terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI sebanyak 2.000 kg beras (2 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.450.000,00 (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun terdakwa belum membayarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi dengan alasan bahwa “ beras milik sampean rasanya cocok dan ada teman lagi warga Seputih Kec. Mayang akan bekerja sama dan sistemnya juga sama 30 hari akan membayar setelah menerima beras dan terdakwa bertanggung jawab penuh akan kerjasamanya, dan kemudian dengan perkataan tersebut terdakwa meminta order beras kembali kepada saksi sehingga saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk mengirimkan beras dan menir tersebut kepada terdakwa tersebut secara bertahap pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 3000kg beras dan pada tanggal 25 April 2021 sebanyak 920kg beras ke rumah terdakwa FITROTUL AZIZAH;

- c. Dan pada tanggal 21 April tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI mengorder beras kembali kepada saksi sebanyak 3.000kg beras (3 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 27.400.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI mengorder beras kembali kepada saksi sebanyak 920 kg beras dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.464.000 (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
- e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 4.000kg beras (4 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI mengorder kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 9.400 kg menir dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.300.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dengan jumlah beras dan menir sudah dikirimkan dan diterima sendiri oleh terdakwa FITROTUL AZIZAH dan keuangan beras tersebut tidak bayarkan lunas oleh terdakwa FITROTUL AZIZAH;

- Bahwa kemudian terdakwa FITROTUL AZIZAH membayar uang beras kepada saksi tersebut antara lain :
 - a. Tanggal 5 Mei 2021 membayar orderan yang 1 (pertama) secara cash sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 menipkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanggal 6 Juni 2021 menipkan uang secara cash kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

d. Akhir Juni s/d Akhir Juli 2021 menipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Dan terdakwa FITROTUL AZIZAH hanya membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari kiriman pertama hingga kiriman ketiga namun ada sisa yang belum dilunasi oleh terdakwa sedangkan untuk kiriman keempat sampai dengan kiriman keenam terdakwa tidak membayar sehingga total yang belum dibayar adalah Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa tertipu dan sampai dengan sekarang tidak membayarnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan menagih uang tersebut akan tetapi terdakwa FITROTUL AZIZAH cuman berjanji dan berjanji saja sehingga saksi melaporkan kepada aparat kepolisian untuk diproses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Asrori, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai saksi / korban sekaligus pemilik UD.SARI JAYA JENGGAHAWAH;
- Bahwa apabila ada order beras ke UD. SARI JAYA JENGGAHAWAH dan yang order tersebut masih dalam lingkup Kecamatan Jenggawah langsung menghubungi saksi namun jika yang order diluar Kecamatan Jenggawah maka menghubungi saksi MUHTAR (selaku Sales) yang selanjutnya saksi MUHTAR menghubungi saksi / pemilik dan kemudian UD. SARI JAYA JENGGAHAWAH mengirim ke alamat pengorder dan sistem pembayaran langsung saksi terima dari saksi MUHTAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang memesan beras kepada saksi tersebut terdakwa FITROTUL AZIZAH dikarenakan saksi hanya menerima pesanan dari saksi MUHTAR (selaku sales);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang sudah saksi kirimkan kepada terdakwa FITROTUL AZIZAH totalnya sebanyak 11.420 kg dan menir sebanyak 9.400 kg sesuai laporan dari saksi MUHTAR (selaku sales);
 - Bahwa saksi MUHTAR (selaku sales) dan sopir UD. SARI JAYA JENGGAWAH yang mengantar beras dan menir tersebut sampai di rumah Terdakwa FITROTUL AZIZAH di Desa Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
 - Bahwa saksi pelapor MUHTAR sudah memberikan uang pembayaran beras kepada saksi antara lain :
 - a. Tanggal 5 Mei 2001 membayar secara cash sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Tanggal 10 Mei 2001 menitipkan uang kepada saksi dengan cara transfer sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
 - c. Tanggal 6 Juni 2001 menitipkan uang secara cash sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
 - d. Akhir Juni s/d Akhir Juli 2001 memnitipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Dengan jumlah keseluruhan uang yang sudah disetorkan saksi terima dari saksi MUHTAR sebesar Rp 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang beras tersebut Rp. 146.989.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan yang sudah masuk ke saksi sebesar Rp. 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga total yang belum dibayar adalah Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi lain yang melihat atau mengetahui tindak pidana tersebut adalah sopir dan kuli angkut saksi karena mereka yang mengantarkan beras tersebut ke rumah terdakwa FITROTUL AZIZAH;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ridwan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kasus tersebut setelah bos saksi melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polsek Jenggawah sekitar Bulan Juli 2022;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengirim beras ke rumah tersangka FITROTUL AZIZAH sebanyak 6 (enam) kali, antara lain :
 - a. Pada tanggal 24 Maret tahun 2021.
 - b. Pada tanggal 18 April tahun 2021.
 - c. Pada tanggal 21 April tahun 2021.
 - d. Pada tanggal 25 April tahun 2021.
 - e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021.
 - f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021.
- Bahwa saksi ditugaskan dari bos saksi / pemilik UD.SARI JAYA JENGGAH (ASRORI) untuk mengirim beras tersebut ke alamat terdakwa FITROTUL AZIZAH;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengirim/mengantar beras tersebut dengan menggunakan kendaraan antara lain :
 - a. Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 dengan menggunakan pick up.
 - b. Pada tanggal 18 April tahun 2021 dengan menggunakan pick up.
 - c. Pada tanggal 21 April tahun 2021 dengan menggunakan pick up.
 - d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 dengan menggunakan pick up.
 - e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 dengan menggunakan truk.
 - f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 dengan menggunakan truk.
- Bahwa saksi mengirim beras dan menir tersebut di rumah terdakwa FITROTUL AZIZAH yang beralamat di Desa Pakusari Kec.Pakusari dan kendaraan saksi parkir di depan rumah tersangka FITROTUL AZIZAH;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pengiriman berdasarkan nota dari UD. SARI JAYA JENGGAH antara lain :
 - a. Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 sebanyak 1.500kg beras.
 - b. Pada tanggal 18 April tahun 2021 sebanyak 2.000kg beras.
 - c. Pada tanggal 21 April tahun 2021 sebanyak 3.000kg beras.
 - d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 sebanyak 920kg beras.
 - e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 sebanyak 4.000kg beras.
 - f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 sebanyak 9.400kg menir.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jumlah keuangan dan system pembayaran uang beras tersebut;
- Bahwa saksi lain yang melihat/ mengetahui tindak pidana tersebut adalah kuli angkut (LUTFI) dan sales UD.SARI JAYA JENGGAH bernama MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan sejak pada hari yang tidak ingat lagi tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, bertempat di UD. SARI JAYA JENGGAWAH di Desa Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April s/d bulan Mei 2021, terdakwa mengorder beras kepada sales UD. SARI JAYA JENGGAWAH a.n MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi/pelapor MUHTAR dari Facebook yang mengenalkan diri Sales dan menawarkan beras kepada terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa awalnya ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUHTAR dalam pembayaran untuk order beras yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah beras tersebut dikirim atau diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengorder beras kepada saksi MUHTAR dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertama Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 terdakwa mengorder beras ke saksi sebanyak 1.500kg beras (1,5 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR dan setelah 1 bulan sesuai kesepakatan tersebut terdakwa belum membayarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR “ ada temannya an Hj. LULUK alamat Garahan - SILO akan menjalin kerjasama dan saya yang bertanggung penuh dengan orderan Hj. LULUK “, sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirimkan orderan terdakwa yang kedua pada tanggal 18 April 2021 tersebut;
 - b. Kemudian dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirim / order beras kembali yang kedua pada tanggal 18 April tahun 2021 kepada terdakwa sebanyak 2.000kg beras (2 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.450.000 (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa belum membayarnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR bahwa “ beras milik sampean rasanya cocok dan ada teman lagi warga Seputih Kec. Mayang akan bekerja sama dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistemnya juga sama 30 hari akan membayar setelah menerima beras dan terdakwa bertanggung jawab penuh akan kerjasamanya, dan kemudian dengan perkataan tersebut terdakwa meminta order beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirimkan beras dan menir tersebut kepada terdakwa tersebut secara bertahap pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 3000kg beras dan pada tanggal 25 April 2021 sebanyak 920kg beras ke rumah terdakwa;

- c. Selanjutnya pada tanggal 21 April tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sebanyak 3.000kg beras (3 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 27.400.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sebanyak 920 kg beras dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.464.000 (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
- e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 4.000kg beras (4 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 terdakwa mengorder kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 9.400 kg menir dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.300.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- Bahwa terdakwa menghutangkan beras tersebut kepada perseorangan yang bekerja di gudang tembakau antara lain gudang Pandu dan gudang BI yang beralamat di Desa Mayang Kec. Mayang Kab.Jember;
- Bahwa beras dan menir tersebut dihutangkan kembali oleh terdakwa kepada:
 - Kuli gudang tembakau pandu sekitar 70 – 75 orang dan setiap orang mengambil 2-5 kwintal.
 - Kuli Gudang BI sekitar 50-70 orang dan setiap orang mengambil 2-5 kwintal .

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membayar uang beras kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tersebut antara lain :
 - a. Tanggal 5 Mei 2021 membayar orderan yang 1 (pertama) secara cash sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 menipkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
 - c. Tanggal 6 Juni 2021 menipkan uang secara cash kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - d. Akhir Juni s/d Akhir Juli 2021 menipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari kiriman pertama hingga kiriman ketiga namun ada sisa yang belum dilunasi oleh terdakwa sedangkan untuk kiriman keempat sampai dengan kiriman keenam terdakwa tidak membayar sehingga total yang belum dibayar terdakwa adalah Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) lembar kwitansi pengiriman beras dari saksi korban;
- 2 (Dua) lembar surat pernyataan dari saksi korban;
- 1 (Satu) buah buku catatan merk Kiky warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan sejak pada hari yang tidak ingat lagi tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, bertempat di UD. SARI JAYA JENGGAWAH di Desa Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April s/d bulan Mei 2021, terdakwa mengorder beras kepada sales UD. SARI JAYA JENGGAHAWAH a.n MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi/pelapor MUHTAR dari Facebook yang mengenalkan diri Sales dan menawarkan beras kepada terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa awalnya ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUHTAR dalam pembayaran untuk order beras yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah beras tersebut dikirim atau diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengorder beras kepada saksi MUHTAR dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertama Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 terdakwa mengorder beras ke saksi sebanyak 1.500 kg beras (1,5 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.775.000,00 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR dan setelah 1 bulan sesuai kesepakatan tersebut terdakwa belum membayarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR “ada temannya an Hj. LULUK alamat Garahan - SILO akan menjalin kerjasama dan saya yang bertanggung penuh dengan orderan Hj. LULUK“, sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirimkan orderan terdakwa yang kedua pada tanggal 18 April 2021 tersebut;
 - b. Kemudian dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirim / order beras kembali yang kedua pada tanggal 18 April tahun 2021 kepada terdakwa sebanyak 2.000 kg beras (2 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.450.000,00 (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa belum membayarnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR bahwa “ beras milik sampean rasanya cocok dan ada teman lagi warga Seputih Kec. Mayang akan bekerja sama dan sistemnya juga sama 30 hari akan membayar setelah menerima beras dan terdakwa bertanggung jawab penuh akan kerjasamanya, dan kemudian dengan perkataan tersebut terdakwa meminta order beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirimkan beras dan menir tersebut kepada terdakwa tersebut secara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 3000 kg beras dan pada tanggal 25 April 2021 sebanyak 920 kg beras ke rumah terdakwa;

- c. Selanjutnya pada tanggal 21 April tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sebanyak 3.000 kg beras (3 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 27.400.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sebanyak 920 kg beras dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.464.000 (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
- e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 4.00kg beras (4 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 terdakwa mengorder kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 9.400 kg menir dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.300.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- Bahwa terdakwa menghutangkan beras tersebut kepada perseorangan yang bekerja di gudang tembakau antara lain gudang Pandu dan gudang BI yang beralamat di Desa Mayang Kec. Mayang Kab.Jember;
- Bahwa beras dan menir tersebut dihutangkan kembali oleh terdakwa kepada:
 - Kuli gudang tembakau pandu sekitar 70 – 75 orang dan setiap orang mengambil 2-5 kwintal.
 - Kuli Gudang BI sekitar 50-70 orang dan setiap orang mengambil 2-5 kwintal.
- Bahwa kemudian terdakwa membayar uang beras kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tersebut antara lain :
 - a. Tanggal 5 Mei 2021 membayar orderan yang 1 (pertama) secara cash sebesar Rp 13.775.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 menipkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanggal 6 Juni 2021 menitipkan uang secara cash kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- d. Akhir Juni s/d Akhir Juli 2021 menitipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari kiriman pertama hingga kiriman ketiga namun ada sisa yang belum dilunasi oleh terdakwa sedangkan untuk kiriman keempat sampai dengan kiriman keenam terdakwa tidak membayar sehingga total yang belum dibayar terdakwa adalah Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Mohammad Edi Muhtarulloh pernah bertemu dengan terdakwa dan menagih uang tersebut akan tetapi terdakwa FITROTUL AZIZAH cuman berjanji dan berjanji saja sehingga saksi melaporkan kepada aparat kepolisian untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fitrotul Azizah Binti Alm.Turmudi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Fitrotul Azizah Binti Alm.Turmudi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa arti dari *“dengan maksud”* adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menguntungkan dirinya atau orang lain”* ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *“secara melawan hukum”* ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *“nama palsu”* adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan *“keadaan palsu”* adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“akal dan tipu muslihat”* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta di atas telah terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan erdakwa mengorder beras kepada sales UD. SARI JAYA JENGGAWAH a.n MOHAMMAD EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTARULLOH alias MUHTAR yang terjadi sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di UD. SARI JAYA JENGGAWAH di Desa Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUHTAR dalam pembayaran untuk order beras yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah beras tersebut dikirim atau diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengorder beras kepada saksi MUHTAR dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertama Pada tanggal 24 Maret tahun 2021 terdakwa mengorder beras ke saksi sebanyak 1.500 kg beras (1,5 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 13.775.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR dan setelah 1 bulan sesuai kesepakatan tersebut terdakwa belum membayarnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR “ada temannya an Hj. LULUK alamat Garahan - SILO akan menjalin kerjasama dan saya yang bertanggung penuh dengan orderan Hj. LULUK“, sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirimkan orderan terdakwa yang kedua pada tanggal 18 April 2021 tersebut;
- b. Kemudian dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirim / order beras kembali yang kedua pada tanggal 18 April tahun 2021 kepada terdakwa sebanyak 2.000 kg beras (2 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa belum membayarnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR bahwa “beras milik sampean rasanya cocok dan ada teman lagi warga Seputih Kec. Mayang akan bekerja sama dan sistemnya juga sama 30 hari akan membayar setelah menerima beras dan terdakwa bertanggung jawab penuh akan kerjasamanya, dan kemudian dengan perkataan tersebut terdakwa meminta order beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sehingga saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR mengirimkan beras dan menir tersebut kepada terdakwa tersebut secara bertahap pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 3000 kg beras dan pada tanggal 25 april 2021 sebanyak 920 kg beras ke rumah terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya pada tanggal 21 April tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sebanyak 3.000 kg beras (3 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 25 April tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR sebanyak 920 kg beras dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 8.464.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 5 Mei tahun 2021 terdakwa mengorder beras kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 4.00kg beras (4 ton) dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 07 Mei tahun 2021 terdakwa mengorder kembali kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH sebanyak 9.400 kg menir dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Dan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membayar uang beras kepada saksi MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH tersebut antara lain :

- a. Tanggal 5 Mei 2021 membayar orderan yang 1 (pertama) secara cash sebesar Rp 13.775.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Tanggal 10 Mei 2021 menitipkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. Tanggal 6 Juni 2021 menitipkan uang secara cash kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Akhir Juni s/d Akhir Juli 2021 menitipkan uang secara cash sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga terdakwa hanya membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kiriman pertama hingga kiriman ketiga namun ada sisa yang belum dilunasi oleh terdakwa sedangkan untuk kiriman keempat sampai dengan kiriman keenam terdakwa tidak membayar sehingga total yang belum dibayar terdakwa adalah Rp 100.214.000,00 (seratus juta dua ratus empat belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa saksi Mohammad Edi Muhtarulloh pernah bertemu dengan terdakwa dan menagih uang tersebut akan tetapi terdakwa FITROTUL AZIZAH cuman berjanji dan berjanji saja sehingga saksi melaporkan kepada aparat kepolisian untuk diproses;

Menimbang, bahwa total kerugian kejadian tersebut sejumlah Rp 100.214.000,00 (seratus juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur kedua yaitu **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengorder beras kepada sales UD. SARI JAYA JENGGAWAH sejak tanggal 24 Maret 2021 dengan cara awalnya mengorder beras kepada sales UD. SARI JAYA JENGGAWAH a.n MOHAMMAD EDI MUHTARULLOH alias MUHTAR beberapa kali dengan total keseluruhan dari pengiriman beras dan menir tersebut adalah Rp. 146.989.000,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar dengan jumlah Rp. 46.775.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengorder beras kepada sales UD. SARI JAYA JENGGAWAH dan belum dibayar secara beberapa kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (Lima) lembar kwitansi pengiriman beras dari saksi korban.
- 2 (Dua) lembar surat pernyataan dari saksi korban.
- 1 (Satu) buah buku catatan merk Kiky warna coklat.

Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp 100.214.000 (Seratus juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang dialami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITROTUL AZIZAH Als FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar kwitansi pengiriman beras dari saksi korban.
 - 2 (Dua) lembar surat pernyataan dari saksi korban.
 - 1 (Satu) buah buku catatan merk Kiky warna coklat.Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H, Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Jmr